



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 141 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN  
STUDI KELAYAKAN REKLAMASI PANTAI INDAH SALAKAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan wilayah pesisir Pantai Indah Salakan (PIS) di Kabupaten Banggai Kepulauan sangatlah penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan penyangga oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai budaya yang berdasarkan norma hukum nasional;
- b. bahwa sebagai Pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi diwilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu membentuk kelompok kerja dan tim tenaga ahli penyusunan rencana induk reklamasi Pantai Indah Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4725);

6

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN REKLAMASI PANTAI INDAH SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Studi Kelayakan Reklamasi Pantai Indah Salakan (PIS) Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai kelompok Kerja yang bertugas mengumpulkan data, informasi dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik dan memberi masukan dan bertukar informasi dalam rangka penyelesaian kegiatan.
- KETIGA** : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai ahli/pakar kajian di bidang, perencanaan Reklamasi yang akan mengarahkan dan memandu tahapan pertahapan kegiatan dan melakukan serangkaian analisis yang diperlukan sesuai kebutuhan penyelesaian kegiatan. Uraian tugas lebih rinci akan dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum kegiatan ini dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan 7 Juli 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 MARET 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

- 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 3. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 141 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM  
TENAGA AHLI PENYUSUNAN STUDI  
KELAYAKAN REKLAMASI PANTAI INDAH  
SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN STUDI  
KELAYAKAN REKLAMASI PANTAI INDAH SALAKAN, KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2023

1. Kelompok Kerja

- Penanggung jawab : Bupati Banggai Kepulauan.
- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata  
Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.  
4. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan  
Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Banggai Kepulauan.  
5. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan  
Kabupaten Banggai Kepulauan.  
6. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan  
Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah dan Penelitian  
Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.  
7. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian  
Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.  
8. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas  
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Banggai Kepulauan.  
9. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Banggai Kepulauan.

10. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Zuasri, S.T Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Mekson Samadake, A.Md Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Andri Kismanto, S.T Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Syahrial Alam, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Staf Pendukung :
1. Sunaryo Kaimuddin, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  2. Saddam Faisal Haju, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  3. Muh. Iqrawan Mansur, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  4. Muh. Zuldi Kaesan, S.Ip Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  5. Anicha Veronika, A.Md.Kom Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  6. Nurhabiba, SM Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  7. Rosiatun Nur'aida Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  8. Ani Swastanti, SH Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## 2. Tim Tenaga Ahli

- Ketua Tim : Dr. Ir. Tutang Muhtar Kamaludin, ST., M.Si., ASEAN Eng (Ahli Teknik Sipil).
- Anggota :
1. Dr. Eng. Ir. Andi Rusdin, ST., MT., M.Sc., IPM., ASEAN Eng (Ahli Teknik Sipil).
  2. Dr. Ir. Setiyawan, ST., MT., IPM., ASEAN Eng (Ahli Kelautan).

3. Harnida Wahyuni Adda, SE., MA., Ph.D (Ahli Ekonomi Wilayah).
4. Khairin Rahmat, ST., MT (Ahli Perencanaan Wilayah).
5. Ir. Asrul A Tuwo, ST., MT., IPM., ASEAN Eng (Ahli Geoteknik).
6. Asrafil, S.Si., M.Eng (Ahli Geodesi).

- Asisten Tenaga Ahli :
1. Vivi Novianti H Yunus, ST., M.URP (Asisten Ahli Planologi).
  2. Moh. Baitullah Amaludin, ST., MT (Asisten Ahli Lingkungan).
  3. Mohamad Sutrisno, ST., MT (Asisten Ahli Geoteknik).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HHSAN BASIR